



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel The Rindra, pendidikan SMA, tempat kediaman di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha bengkel, pendidikan SMA, tempat kediaman, di =====, Kecamatan =====, Kabupaten =====, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 14 Pebruari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA Tkl., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah Penggugat (=====) di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 15 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0292/02/IX/2014 tertanggal 11 September 2014

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah kediaman bersama di Dusun Minasa Tene, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar selama lebih dari 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Keyla Pratiwi Juneri binti sigit Juneri umur 3 (tiga) tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering muncul pertengkaran dan perselisihan namun Penggugat berupaya tabah dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap, namun karena Tergugat tidak berubah, pada akhirnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat sering marah
 - Bahwa Tergugat sering berkata kasar
 - Bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat
 - Bahwa Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan.
 - Bahwa Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain.
 - Bahwa Tergugat telah berutang dengan menjaminkan motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat
6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, pada saat itu Penggugat melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain di salah satu tempat perbelanjaan di Kabupaten Takalar. Hal tersebut memicu

Hal. 2 dari 15 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA Tkl.



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah itu Tergugat akhirnya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

7. Bahwa sejak bulan Januari 2018 hingga saat ini, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sigit Juneri bin Almukhali) terhadap Penggugat (Rismayanti binti Zainuddin dg. Ngoyo).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor

Hal. 3 dari 15 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA Tkl.



46/Pdt.G/2019/PA Tkl. tanggal 24 Maret 2019 dan tanggal 8 April 2019. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 029/02/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesongi, Kabuapten Takalar. tanggal 11 September 2014. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. Saksi-saksi:
 1. ===== (ibu kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di rumah saksi selama 3 tahun, dan dikaruniai seorang anak, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat
 - Bahwa sejak tahun pertama perbikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering kurang ajar dan tidak sopan, tidak menghargai keluarga Penggugat serta telah menjalin hubungan dengan wanita lain.

Hal. 4 dari 15 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat memangku wanita tersebut saat berwisata ke Barombong.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang.
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan meninggalkan utang dengan menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun pernah dua kali mengirim uang untuk anaknya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.
2. ===== (tante Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - Bahwa saat pernikahan saksi hadir.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, dan dikaruniai seorang anak, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat
 - Bahwa sejak tahun pertama perbikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh hanya karena Penggugat memakai pakaian rapih ketika hendak pergi bekerja, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering kurang ajar dan tidak sopan, tidak menghargai keluarga Penggugat.
 - Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain.
 - Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat membonceng wanita dan memeluk Tergugat dengan erat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang.

Hal. 5 dari 15 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan meninggalkan utang dengan menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun pernah dua kali mengirim uang untuk anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Tergugat malah balik menyerang dengan kata-kata kasar.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

Hal. 6 dari 15 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, tidak menghargai orang tua Penggugat, pencemburu, menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan telah menggadaikan motor tanpa sepengetahuan

Hal. 7 dari 15 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, tidak menghargai orang tua Penggugat, pencemburu, menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan telah menggadaikan motor tanpa sepengetahuan*

Hal. 8 dari 15 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran perihal Tergugat Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, tidak menghargai orang tua Penggugat,

Hal. 9 dari 15 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA Tkl.



pencemburu, menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan telah menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, tidak menghargai orang tua Penggugat, pencemburu, menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan telah menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang atau selama 1 tahun 2 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 10 dari 15 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun, berawal dari pertengkaran-pertengkaran perihal Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, tidak menghargai orang tua Penggugat, pencemburu, menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan telah menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Hal. 11 dari 15 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang

Hal. 12 dari 15 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA Tkl.



pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA Tkl.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (====) terhadap Penggugat (====).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1440 H, oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Fadilah, S.Ag.** dan **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Annisa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fadilah, S.Ag.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Annisa, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 1. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Panggilan	:	Rp	975.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah		:	Rp	1.066.000,00
---------------	--	---	-----------	---------------------

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA Tkl.